



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

**PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
NOMOR INDUK BERUSAHA: 0220001752949**

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada:

- | | |
|--|---|
| 1. Nama Pelaku Usaha | : Badan Hukum Selain PT TK PKK KLITIK |
| 2. Alamat Kantor | : Dusun Klitik, Desa/Kelurahan Temon, Kec. Ngrayun, Kab. Ponorogo,
Provinsi Jawa Timur,
Kode Pos: 63464 |
| No. Telepon | : 082244667793 |
| Email | : raradwiyanti33@gmail.com |
| 3. Status Penanaman Modal | : PMDN |
| 4. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) | : Lihat Lampiran |
| 5. Skala Usaha | : Usaha Mikro |

NIB ini berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia selama menjalankan kegiatan usaha dan berlaku sebagai hak akses kepastian, pendaftaran kepesertaan jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan, serta bukti pemenuhan laporan pertama Wajib Laport Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP).

Pelaku Usaha dengan NIB tersebut di atas dapat melaksanakan kegiatan berusaha sebagaimana terlampir dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan di Jakarta, tanggal: 24 Juli 2020
Perubahan ke-1, tanggal: 13 Februari 2023

**Menteri Investasi/
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,**



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 13 Februari 2023

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



**PEMERINTAH KABUPATEN PONOROGO
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Aloon – Aloon Utara Nomor 6 Telp (0352) 485553 KodePos 63413
Website : <https://dpmtsp.ponorogo.go.id> Email : dpmtsp@ponorogo.go.id

PONOROGO

IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

Nomor : 503/ 131 /PAUD/405.16/2023

- | | | |
|---------------------------------|---|--|
| 1. Nama Lembaga | : | TK PKK KLITIK |
| 2. Nomor Induk Berusaha (NIB) | : | 0220001752949 |
| 3. Alamat | : | Dusun Klitik Desa Temon Kecamatan Ngrayun
Kabupaten Ponorogo |
| 4. Nama Yayasan | : | PKK Desa Temon |
| 5. Jenis Layanan | : | Pendidikan Taman Kanak Kanak Swasta/ Raudatul
Athfal/ Bustanul Athfal |
| 6. Nama Pimpinan Lembaga | : | MUJI HARTUTIK |

- | | | |
|--------------------|---|--|
| Dasar Pertimbangan | : | 1. Peraturan Menteri Pendidikan dan
Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 Tentang
Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.
2. Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan
Kabupaten Ponorogo
Nomor. 421.1/ 2062 /405.07/2023
Tanggal 14 Maret 2023
3. Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia
Dini berlaku sampai dengan adanya
pencabutan izin. |
|--------------------|---|--|

Diterbitkan di : Ponorogo

Tanggal : 31 Maret 2023

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN PONOROGO**



Drs. JOKO WASKITO, M.Si

Pembina Utama Muda

NIB 19680506 198809 1 001

**PELAYANAN IZIN INI
TIDAK DIPUNGUT BIAYA / GRATIS**



**TIM PENGGERAK PKK DESA TEMON
KECAMATAN NGRAYUN**

**Alamat : Jl. Raya Ngrayun-Jajar, Desa Temon, Kecamatan Ngrayun
PONOROGO**

SURAT IJIN OENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK

Nomor : 02 / PKK-DS / TMN / XI / 2006

Yang bertanda tangan di bawah ini Ketua Tim Penggerak PKK Desa Temon Kecamatan Ngrayun, Kabupaten Ponorogo dengan ini memberi Ijin Penyelenggaraan Pendidikan Taman Kanak-kanak Kepada :

Nama Sekolah	: TK PKK KLITIK TEMON
Alamat Sekolah	: Dukuh Klitik, Desa Temon, Kecamatan Ngrayun, Kabupaten Ponorogo
Yayasan yang Mengsuh	: Tim Penggerak PKK Desa Temon
Tgl & Nomor Akte Yayasan	: 19 Juli 2006 -02/PKK-DS.TMN/XI/2006
Alamat Yayasan	: Jl. Raya Ngrayun-Jajar, No. 7 Desa Temon, Kecamatan Ngrayun, Kabupaten Ponorogo.

Pemberian Ijin Penyelenggaraan Pendidikan Taman Kanak-Kanak ini akan ditinjau kembali apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dan perkembangan / perubahan dari sekolah yang bersangkutan.

Demikian Surat Ijin ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Temon, 19 Juli 2006

Ketua Tim Penggerak PKK



ENDANG SUPRIHATIN



KEPUTUSAN KETUA TIM PENGGERAK PKK DESA TEMON

Nomor : 4/4 /258 /405.30.13/10/2020

PEMBENTUKAN TAMAN KANAK-KANAK PKK

DUKUH KLITIK DESA TEMON KECAMATAN NGRAYUN KABUPATEN PONOROGO

- MENIMBANG :**
- a) Bahwa untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia dalam Kegiatan Belajar Mengajar Pendidikan Anak Usia Dini, di pandang perlu menyelenggarakan Pendidikan Taman Kanak-kanak (TK)
 - b) Bahwa dengan Taman Kanak-kanak akan menampung anak usia 4 sampai 6 tahun yang belum mendapat pendidik;
 - c) Bahwa berdasar butir a dan b tersebut diatas perlu di adakan Pendidikan Taman Kanak-kanak di Duku Klitik Desa Temon Keamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo Propinsi Jawa Timur;

- MENGINGGAT :**
- 1. Undang- undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Setandar Nasional Pendidikan
 - 3. Peraturan pemerintah nomo 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1990 tentang peran serta masyarakat dalam Pendidikan;
 - 5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah
 - 6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 44 Tahun 2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah;
 - 7. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

- PERTAMA** : Membentuk Penyelenggaraan Kegiatan Belajar TK PKK Klitik yang berdiri sejak 19 Juli 2006. dengan susunan Organisasi terlampir;
- KEDUA** : Menugaskan Penyelenggaraan/Pengelola Kegiatan Belajar TK PKK Klitik untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan penyelenggaraan Pembelajaran Pendidikan Taman Kanak-kanak dari persiapan, pelaksanaan sampai dengan pelaporan.
- KETIGA** : Menugaskan tenaga Pendidik Kegiatan Belajar TK PKK Klitik untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan TK sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.
- KEEMPAT** : Biaya pelaksanaan kegiatan ini dibebankan kepada pihak pengelola/penyelenggara, swadaya masyarakat dan dana yang relevan.
- KELIMA** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam pengambilan keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Temon

Pada tanggal 13 Juli 2020



NY. DJOKO PRASETYO